



PUTUSAN

Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 15 Mei 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 06 November 1995 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal 1 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patampanua, Kabupaten Pinrang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.295.kua.21.17.09/PW.01/05/2017, tanggal 10 Mei 2017.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Bakung I, No. 37, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 21 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK lahir tanggal 20 Juli 1996;
 - b. ANAK, lahir tanggal 21 Maret 2003;
4. Bahwa pada tahun 2008, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Termohon sering berlaku/berkata tidak jujur pada Pemohon;
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon mengetahui dari penagih utang Termohon;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2010 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan **Pengadilan Agama Makassar**.

Hal 2 dari 24 hal. Put.Nomor 0960/Pdt. G/2017/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Anggota TNI AD dan telah mendapatkan izin perceraian dari Komandam Korem 141/ Toddopuli, Nomor: SIC/01/1/2017, tanggal 17 Januari 2017.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagai tempat melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (Abd. Rahman N. bin Nurdin) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagai tempat melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di depan persidangan;

Hal 3 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



Bahwa, Pemohon sebagai Anggota TNI AD telah mendapatkan izin perceraian dari Komandam Korem 141/Toddopuli, Nomor SIC/01/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan para pihak telah pula menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator H. Abdul Hanan, SH, MH, Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 04 Juli 2017, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonpensi secara tertulis tanggal 02 Juli 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Pemohon untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 1995 dan telah tercatat pada PPN KUA Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B 259. Kua. 21.17.09/PW.01/05/2017, tanggal 10 Mei 2017;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan Bakung I No. 37 RT/RW 002/008, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Bahwa benar pernyataan Pemohon dalam surat gugatannya memiliki 2 (dua) orang anak bernama Yulia Ningsih dan Dandi Setiawan;
5. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon dalam surat gugatannya angka 4, **yang menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus**

Hal 4 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



menerus antara Pemohon dan Termohon, melainkan yang benar adalah Termohon selalu menjadi istri yang baik mengikuti segala perintah Pemohon;

6. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon pada angka 5, yang menyatakan Termohon sering berkata tidak jujur kepada Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada sebab fakta hukumnya Termohon tidak pernah melakukan apa yang dikatakan Pemohon dalam surat gugatannya. Justru Pemohonlah yang meninggalkan rumah karena telah memiliki wanita lain sehingga mencari-cari alasan untuk berpisah dengan Termohon;
7. Bahwa sesungguhnya Termohon sangat tidak mau berpisah dengan Pemohon karena Termohon tidak merasa bersalah seperti alasan Pemohon dalam permohonannya;

DALAM REKONVENSI

1. Dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi masih sangat mencintai Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi serta masih sangat berharap keutuhan keluarga dalam satu rumah tangga, oleh karena Tergugat rekonvensi tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama maka Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi menyerahkan sepenuhnya kepada putusan majelis hakim yang mulia;
3. Bahwa oleh karena saat Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi meninggalkan rumah dan hidup dengan perempuan lain Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi tidak pernah lagi menafkahi lahir dan bathin maka beralasan hukum jika Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi meminta hak lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan April 2013 sampai putusan ini dijatuhkan dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,-
4. **Bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi selama bersama-sama** hidup dengan Tergugat rekonvensi selalu melayani dengan baik sebagaimana

Hal 5 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



seorang istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya yang banyak olehnya itu beralasan hukum jika Penggugat rekonsvansi meminta uang Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa anak yang bernama Yulia Ningsih, lahir tanggal 20 Juli 1996 dan Dandi Setiawan, lahir tanggal 21 Maret 2003, saat ini tinggal bersama Termohon dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Termohon meminta hak hadlanah anak tersebut jatuh kepada Termohon;
6. Bahwa Pemohon selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp.
 - 6.1. 000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab memberikan kepada Termohon biaya nafkah anak minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu upiah) untuk setiap bulannya;
7. Bahwa oleh karena semasa hidup bersama-sama antara Pemohon dan Termohon memperoleh harta antara lain :
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 8 m² X 17 m² yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
 - b. 1 (satu) unit Mobil Kijang LGX Nomor Polisi DD 952 UE berubah Nomor Polisi DD 1066;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menerima permohonan Cerai Talak Pemohon;

REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsvansi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000x49 bulan = Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Hal 6 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000x3=Rp. 15.1. 000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menetapkan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sebagai Pemegang Hak Hadlanah 2 (dua) orang anak yang bernama Yulia Ningsih, lahir tanggal 20 Juli 1996 dan Dandi Setiawan, lahir tanggal 21 Maret 2003;
6. Memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi biaya nafkah anak minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
7. Menetapkan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sebagai pemilik 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 8 m² X 17 m² yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan 1 (satu) unit Mobil Kijang LGX Nomor Polisi DD 952 UE berubah Nomor Polisi DD 1066;
8. Membebaskan biaya menurut hukum;

Bahwa, atas Jawaban Kompensi dan Gugatan Rekonsensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan Replik dalam Kompensi dan dalam Jawaban dalam Rekonsensi secara tertulis tanggal 18 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar;
2. Bahwa mengenai jawaban Termohon angka 2, 3 dan 4 adalah pengakuan dari Termohon sendiri sesuai dengan dalil gugatan Pemohon sehingga tidak perlu ditanggapi;
3. Bahwa memang betul sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan tidak harmonis lagi karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan pada puncaknya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sekitar 7 tahun lamanya;

Hal 7 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



4. Bahwa dalil gugatan Pemohon adalah dasar sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Makassar, karena Termohon sering berlaku tidak jujur dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, sehingga menurut Pemohon karena sudah pisah ranjang kurang lebih 7 tahun lamanya sehingga Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan pada konpensi perkara perdata Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui serta tidak merugikan kepentingan Ha/hukum Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsensi adalah dalil yang mengada-ada serta tdiak berdsar hukum, karena sejak dahulu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat, gaji dari Tergugat setelah menerima gaji dari Kesatuan TNI AD Juru bayar, langsung diberikan kepada Penggugat Rekonsensi;

Bahwa pada tahun 2015 Tergugat Rekonsensi dipindah tugaskan di Pulau Selayar akan tetapi gaji Tergugat Rekonsensi tetap diberikan kepada Penggugat Rekonsensi pada bulan Februari sampai bulan Mei diambil langsung Penggugat Rekonsensi tanpa memberikan sedikitpun kepada Tergugat Rekonsensi;

Bahwa Tergugat Rekonsensi setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sehingga dalil gugatan rekonsensi yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukm, sehingga harus ditolak;

4. Bahwa mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonsensi tidak akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi karena Penggugat Rekonsensi telah nusud dan tidak menjalankan fungsinya sebagai istri baik **rohani dan jasmani**;

Hal 8 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



Bahwa karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pisah ranjang selama 7 tahun dan Penggugat Rekonpensi tidak menjalankan tugasnya sebagai istri baik rohani maupun jasmani, sehingga berdasar hukum jika nafkah iddah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa mengenai nafkah mut'ah adalah dalil yang nebgada-ada dan tidak berdasar hukum karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat telah pisah ranjang selama 7 tahun dan Penggugat Rekonpensi tidak menjalankan tugasnya sebagai istri baik rohani maupun jasmani, bahkan Penggugat Rekonpensi telah melaporkan Tergugat Rekonpensi di Kodim Maros, Korem Bone, Polisi Militer dan disidangkan Mahkamah Militer sehingga Tergugat Rekonpensi dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan lamanya;

Bahkan selama Tergugat Rekonpensi ditahan di Rumah Tahanan Militer di Jl. Rajawali, Penggugat Rekonpensi tidak pernah menjenguk Tergugat Rekonpensi, sehingga dengan kejadian tersebut tidak berdasar apabila nafkah mut'ah dikabulkan dan permintaan nafkah mut'ah oleh Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak;

6. Bahwa mengenai nafkah terhadap anak, Tergugat Rekonpensi tetap bertanggung jawab dan akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.1. 000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu mandiri;

7. Bahwa mengenai Harta Bersama sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi angka 7 (tujuh) haruslah ditolak karena tidak boleh digabungkan antara kasus perceraian/permohonan talak dengan pembagian harta bersama, hal tersebut sesuai dengan "komulasi perceraian dengan harta bersama, nafkah dan hadhanah nomor 17/tuada-ag/I/2009, poin 2 bahwa untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara, sebaiknya gugatan perceraian tidak digabungkan dengan sengketa harta bersama, nafkah, dan hadanah"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas berdasarkan menurut hukum **apabila Harta bersama tersebut digugat terpisah setelah adanya perceraian dan harus ditolak;**

Hal 9 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



Berdasarkan pada keseluruhan uraian di atas, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Menjatuhkan Talak satu ra'ji kepada termohon (TERMOHON) di depan Persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 24 Juli 2017, dan Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 2 Agustus 2017 yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.295.kua.21.17.09/PW.01/05/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang, telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup serta distempel Pos, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering berkata tidak jujur kepada Pemohon dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan nanti Pemohon mengetahui setelah datang penagih ke rumah Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Termohon berutang karena di rumah tidak ada barang yang dibeli.
- Bahwa saksi pernah melihat melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon mengenai pemukulan Termohon yang dilakukan Pemohon sehingga Pemohon diberi sanksi hukuman penjara selama 4 bulan dan dimutasi ke Selayar.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang gaji dan tunjangan remonerasi Pemohon sekitar Rp. 5 jutaan, tetapi sekarang sudah tidak terima lagi tunjangan remonerasi sehingga gaji sekitar Rp. 3 jutaan.
- Bahwa saksi sudah sering mengusahakan agar Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi, telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Yulianingsih, tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermaterai, diberi kode PR.1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dandi setiawan, tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermaterai diberi kode PR.2;
 3. Fotokopi Putusan Pengadilan Militer 111-16 Makassar, tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermaterai, diberi kode PR.3;
 4. Fotokopi Slip Gaji Tergugat Abd. Rahman N, untuk bulan Februari 2016, **tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermaterai, diberi kode PR.4;**
- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;

Hal 12 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Jalan Bakung, Sudiang, Kota makassar.
- Bahwa pada awal perkawian Pemohon dan Termohon rukun berumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeiliharaan Termohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan karena Termohon sering berkata tidak jujur kepada Pemohon dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan nanti Pemohon mengetahui setelah datang penagih ke rumah Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Termohon berutang karena di rumah juga tidak ada barang yang dibeli, bahkan barang habis dijual.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sudah sering mengusahakan agar Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil.

2.SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Jalan Bakung, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
 - Bahwa pada awal perkawian Pemohon dan Termohon rukun berumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Termohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah **tempat tinggal**.
5. Fotokopi formulir setoran Bank Mandiri, tanggal 18 Mei 2009, tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermaterai, diberi kode PR.5;

Hal 11 dari 24 hal.Put. Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



6. Fotokopi STNK Mobil Toyota, DD 952 UE, berlaku sampai dengan 30 Oktober 2009, tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermaterai, diberi kode PR.6,
7. Fotokopi Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor, Obyek Pertanggungan Mobil Toyota, DD 952 UE, tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermaterai, diberi kode PR.7,

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti rekonpensi sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Komando Resort Militer 141/Toddopuli, Komando Distrik Militer 1422, Nomor : Sket/21 A/II/2017 tanggal 27 Juli 2017, telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup serta distempel Pos, diberi kode TR.1;
2. Fotokopi Slip Gaji, Abd. Rahman untuk bulan Agustus 2017, telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup serta distempel Pos, diberi kode TR.2;
3. Fotokopi transfer uang melalui ATM kepada Rekening anak Penggugat dan Tergugat, telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup serta distempel Pos, diberi kode TR.3;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi mengenai hak Hadhonah dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat telah dicabut oleh Penggugat secara lisan dan atas pencabutan tersebut, Tergugat setuju;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis, masing-masing tanggal 22 Agustus 2017, telah terurai secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI AD, telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11A/II/2007, tanggal 4 Juli 2007, Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini segera dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, oleh karenanya perkara a quo harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar membina rumah tangganya kembali namun tidak berhasil dan untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi oleh mediator H. Abdul Hanan, SH,MH., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak tahun 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berlaku/berkata tidak jujur pada Pemohon dan juga Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menyebabkan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2010 sampai sekarang sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon,

Hal 14 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



dengan menyatakan bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada sebab Termohon selalu menjadi isteri yang baik mengikuti segala perintah Pemohon serta Termohon tidak pernah melakukan apa yang dikatakan Pemohon justru Pemohonlah yang meninggalkan rumah karena telah memiliki wanita lain dan mencari-cari alasan untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, doktrin yang diterapkan bukanlah matri monial guilt akan tetapi broken marriage, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya pertengkaran, yang dinilai oleh Majelis Hakim adalah pecah atau tidaknya rumah tangga yang bersangkutan (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi, sedang Termohon tidak mengajukan bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon, berupa Fotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, dak saksi-saksi Pemohon tersebut telah disumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang **Bea Meterai dan Pasal 175 R.bg secara formil bukti-bukti tersebut** dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 15 dari 24 hal. Put. Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Abd. Rahman N dan Sitti Subeda, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 06 November 1995 di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan disidangkan perkara ini sudah berjalan kurang lebih 7 tahun lamanya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung cukup lama dan keduanya tidak lagi saling memperdulikan dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka dapat ditafsirkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah kehilangan cinta kasih dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin yang kokoh yang menjadi sendi-sendi kekalnya suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Pemohon telah menunjukkan sikapnya untuk tetap menceraikan Termohon dan Termohon meskipun masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya namun telah mengajukan rekonsensi dengan tuntutan sebagaimana tersebut di atas dipenuhi, maka dengan adanya fakta-fakta di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu, penyelesaian yang dipandang adil dan mengandung maslahat bagi kedua belah pihak adalah perceraian dan walaupun dipaksakan untuk bersatu, **kemungkinan besar akan menimbulkan madlarat bagi kedua belah pihak, dan hal ini sesuai dengan pendapat Syeikh Abdur Rahman Ash Shobuni dalam**

Hal 16 dari 24 hal. Put.Nomor 0960/Pdt. G/2017/PA. Mks



kitab Madza Khurriyatuz Zaujain yang menyebutkan: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan goncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

(jLui^L Jlljllj ji ciljaLaj diSLubati (jIjJpUaJl

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"; Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah menganjurkan kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak mungkin akan dapat diwujudkan dan dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan rumah tangga tidak mungkin dapat dicapai dan diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nmor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak

Hal 17 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan gugatan balik/rekonpensi kepada Pemohon, sehingga untuk selanjutnya Termohon dalam Konpensi disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dipandang telah termasuk dan diambil alih sebagai pertimbangan Rekonpensi, sepanjang ada kaitannya dengan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah)
4. Hadhanah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- setiap bulan;
5. Harta Bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen dan 1 (satu) unit Mobil Kijang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Tentang nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah dan hidup dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi lahir dan bathin, maka berdasar hukum jika Penggugat menuntut **nafkah lampau sejak bulan April 2013 sampai putusan ini dijatuhkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan = Rp. 147.000.000,-**

Hal 18 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak untuk memberikan nafkah lampau dengan dalil Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan gaji Tergugat diterima langsung oleh Penggugat. Bahwa pada tahun 2015, Tergugat dipindah tugaskan di Pulau Selayar, akan tetapi gaji tetap diberikan kepada Penggugat dan tidak memberikan sedikitpun kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti Surat TR. I, berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Bayar Kodim 1422, Nomor Sket/21 A/II/2017, tanggal 27 Juli 2017, dan TR.3, berupa Transfer melalui ATM kepada Rekening anak Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, demikian pula saksi-saksi Tergugat telah disumpah, oleh karena itu bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara rekonsensi ini, sedang Penggugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dihubungkan dengan bukti surat, telah terbukti bahwa Tergugat sebagai suami tidak lalai dalam pemberian nafkah karena meskipun sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau tidak terbukti, maka harus dinyatakan ditolak;

2. Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menolak dengan dalil bahwa penggugat telah nusyuz dan tidak menjalankan fungsinya sebagai isteri baik rohani dan jasmani;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat digolongkan sebagai istri yang nusyuz karena sudah tidak melayani Tergugat baik rohani maupun jasmani selama kurang lebih 7 tahun, dijawab oleh **Penggugat bahwa bukanlah Penggugat yang tidak mau melayani Tergugat** akan tetapi Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal 19 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah apakah Penggugat dapat digolongkan sebagai istri yang nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perempuan-perempuan yang sholehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga dirinya ketika (suaminya) tidak ada dan jika dikhawatirkan akan nusyuz maka diberi nasehat, pisah kamar dan kalau perlu dipukul, akan tetapi jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, (*Vide AQ. S. AnNisa ayat 34*)

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan Penggugat sebagai istri yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat (sebagaimana alasan perceraian), Penggugat sebagai istri taat dan masih menjaga kehormatan diri dan suaminya, sehingga tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai istri melakukan perbuatan yang dikategorikan nusyuz;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikan selama dalam masa iddah, karena terjadinya cerai talak, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan tujuan selama dalam masa iddah tersebut, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam masa iddah, dan bekas isteri wajib menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan atau menikah dengan pria lain, kecuali isteri nusyuz *vide* Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan isteri berhak menerima nafkah dari suami yang diceraikan selama masa iddah (3 bulan) disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika dihubungkan dengan bukti TR.2 berupa Slip Gaji Tergugat pada bulan Agustus 2017, yakni sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan layak jika menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, sebesar $\frac{1}{3}$ dari gaji Tergugat yaitu **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);**

Hal 20 dari 24 hal. Put. Nomor 0960/Pdt. G/2017/PA. Mks



3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dengan dalil bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 7 tahun dan Penggugat tidak menjalankan tugasnya sebagai istri baik rohani maupun jasmani, bahkan Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kodim Maros, Korem Bone, Polisi Militer dan disidangkan oleh Mahkamah Militer sehingga Tergugat dijatuhi hukuman 4(empat) bulan lamanya, Penggugat tidak pernah datang menjenguk Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak maka suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda vide Pasal 149 ayat (a) KHI;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan Penggugat yang melaporkan Tergugat sehingga dipenjara, tidak menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat karena perkara a quo diajukan atas kehendak suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa tuntutan Mut'ah Penggugat Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jika dihubungkan dengan bukti TR.2, maka Majelis Hakim akan menentukan berdasarkan kewajaran dan kelayakan besarnya Mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat disesuaikan dengan penghasilan yakni sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Sebagaimana dalam kitab Al Fiqhul Islaamy Wa Adillatuhu oleh Wahbah Az zuhaili hal.815 Jilid VII yang menyatakan :

أما في إتيانها

فإنها لا تجوز

إلا في إتيانها

Artinya : Sesungguhnya talak yang dijatuhkan oleh suami setelah dukhul dan bukan karena kerelaannya, maka muth'ahnya adalah nafkah selama satu tahun setelah selesai iddah.

Hal 21 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks



4. Tentang Hak Hadhanah dan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak hadhanah dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Yulia Ningsih dan Dandi Setiawan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut di persidangan telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan selesai karena dicabut dan tidak akan dipertimbangkan lagi;

5. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidup bersama-sama, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta antara lain :

- a. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 8m x 17m yang terletak di Keluarahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya, Kota makassar;
- b. 1 (satu) unit Mobil Kijang LGX Nomor Polisi DD 952 UE berubah Nomor Polisi DD 1066;

Mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemilik dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak untuk membicarakan harta bersama dan sebaiknya dipisah dengan kasus perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Penggugat yang menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemilik dari harta bersama tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, sebab harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan vide, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas atau kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Hal 22 dari 24 hal. Put. Nomor 0960/Pdt. G/2017/PA. Mks



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai serta tidak didukung dengan bukti lain, sehingga tidak dapat dijadikan bukti, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian, menolak dan tidak menerima selainnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat yaitu :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 23 dari 24 hal. Put. Nomor 0960/Pdt. G/2017/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Makassar pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami, Dra. Bannasari, MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni S, SH, MH. dan Drs. Saifuddin, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Bannasari, MH.

Hal 24 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nuraeni S,
SH, MH.
Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, MH

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, SH,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Administrasi	:Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:Rp.	240.000,00
4. Redaksi	:Rp.	5.000,00
5. Materai	: RP-	6.000.00
Jumlah	:Rp.	331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 24 hal.Put.Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)